

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan mengapa tradisi *nyusuki lemah* masih eksis karena, pertama, merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dengan menerapkan pertimbangan bersama. Kedua, karena memanfaatkan lahan agar dapat dimanfaatkan dan tentu saling memberikan keuntungan. Ketiga, alasan sosial sebagai bentuk tersambungannya silaturahmi dan menghindari konflik antar saudara. Keempat, alasan ekonomi yang dapat dihindarkan bersama dengan alasan sosial dimana ahli waris saling tolong-menolong.
2. *Nyusuki lemah* merupakan waris adat yang saat ini masih diterapkan masyarakat Desa Slumbang. Ditinjau dari hukum Islam, *nyusuki lemah* menggunakan sistem keadilan karena bagian harta tidak bekonsep pada 2:1. Secara sosiologi hukum Islam, masyarakat Desa Slumbang walaupun beragama Islam tetap menerapkan *nyusuki lemah* karena menjunjung solidaritas antar ahli waris agar tidak terjadi perselisihan. Selain itu, dalam tinjauan *'urf* tergolong dalam *'urf shahih* dimana dapat diterima akal, dilakukan sejak dulu, dilakukan oleh banyak orang, dan tidak melenceng dari syariat.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama, diharapkan dapat mengembangkan penelitian dan menambah sudut pandang yang berbeda serta lebih memfokuskan terhadap objek yang diteliti.
2. Peneliti harus memahami fokus kajian dan memperbanyak studi dengan menambah literatur yang berkaitan.